

Pelatihan Praktis Tazhiyul Mayit di Desa Pastap Julu Bersama Anak Madrasah GUPPI Sebagai Upaya Edukasi dan Pembinaan Keagamaan

Mutiah¹, Lukman Nur Hakim², Suhdi Ansah Batubara³, Abbas Hambali⁴, Inri Atikah Rahmadani Lubis⁵, Suaimah⁶, Nur Azizah Nst⁷, Nurul Sakinah⁸, Wildanul Husna⁹, Siti Hawa Lbs¹⁰, Elva Mahmudi¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author's Email: mutiahlubis929@gmail.com

ABSTRACT

In this tajhizul mayit training activity for the MDA GUPPI children of Pastap Julu Village, the community service provided guidance on important issues related to human relations with other humans, namely the problem of tajhizul mayit (corpse care). Islam pays very serious attention to this issue, so that this is one of the obligations that must be fulfilled by humanity, especially Muslims. This community service work aims to 1). Equip MDA children with tajhizul mayit skills. 2). Train MDA children to be able to implement and develop the religious knowledge they have obtained in society. Meanwhile, the benefits that will be generated from this training are 1). Improving the skills of MDA children in properly and correctly handling corpses in accordance with the teachings of Islamic law, so that if one day they are needed they are ready to use. 2). Increasing skilled personnel in handling corpses. 3). Increasing the skills of the modin in handling corpses. The result of this community service work is that the MDA GUPPI children of Pastap Julu Village have been able to implement and practice how to properly and correctly handle corpses in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: *Tajhizul Mayit; Child of MDA GUPPI; Pastap Julu Village; Religious Skills.*

ABSTRAK

Dalam kegiatan pelatihan tajhizul mayit kepada para anak MDA GUPPI Desa Pastap Julu ini, pengabdian melakukan pendampingan tentang masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, yakni masalah tajhizul mayit (perawatan jenazah). Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Karya pengabdian ini bertujuan untuk 1). Membekali para anak MDA dengan keterampilan tajhizul mayit. 2). Melatih para anak MDA agar dapat mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu agama yang diperoleh dalam masyarakat. Sedangkan manfaat yang akan dihasilkan dalam pelatihan ini adalah Meningkatkan keterampilan para anak MDA dalam mengurus jenazah secara baik dan benar yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, sehingga jika suatu saat dibutuhkan mereka siap pakai, Bertambahnya tenaga yang terampil dalam mengurus jenazah. 3). Meningkatnya keterampilan para modin dalam mengurus jenazah. Hasil karya pengabdian ini adalah para anak MDA GUPPI Desa Pastap Julu telah mampu mengimplementasikan dan mempraktikkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata kunci: Tajhizul Mayit; Anak MDA GUPPI; Desa Pastap Julu; Keterampilan Keagamaan.

PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, agama, dan budaya memiliki peran penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat masa kini. Mereka sering disebut sebagai pewaris kebudayaan karena diharapkan mampu melestarikan tradisi-tradisi positif yang telah ada, sekaligus memperbaiki tradisi yang dinilai kurang baik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan yang benar dalam setiap praktik kehidupannya. Anak MDA GUPPI Desa Pastap Julu sebagai salah satu generasi penerus bangsa dan agama memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Mereka diharapkan mampu menjadi insanul kamil, yaitu pribadi yang dapat mengintegrasikan harapan-harapan masyarakat baik dalam aspek keilmuan maupun aspek keagamaan. Sebagai anak yang berasal dari kalangan non-pesantren, tentu saja mereka membutuhkan pembekalan khusus yang dapat menunjang pemahaman dan keterampilan dalam bidang agama, salah satunya melalui kegiatan pelatihan tajhizul mayit.

Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi anak-anak MDA untuk mendapatkan bekal keagamaan yang aplikatif dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat. Selain ilmu pengetahuan, pelatihan seperti ini juga bertujuan membentuk keterampilan praktis, melatih mental, serta mengembangkan sikap peduli sosial. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di madrasah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kelak mereka berhadapan dengan realitas sosial di lingkungannya. Pelatihan tajhizul mayit sangat dibutuhkan, sebab pengurusan jenazah merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang termasuk dalam fardhu kifayah. Rasulullah SAW telah mencontohkan tata cara perawatan jenazah yang benar sesuai dengan syariat, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan hingga menguburkannya. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih melaksanakan praktik ini hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami dalil dan petunjuk agama secara mendalam. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini diharapkan anak-anak MDA GUPPI Desa Pastap Julu tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga siap menjadi generasi yang terampil dan siap pakai dalam membantu masyarakat saat dibutuhkan. Dengan bekal keterampilan ini, mereka dapat turut serta melestarikan ajaran Islam yang benar sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.

Hukum merawat jenazah sendiri adalah wajib kifayah, artinya cukup dikerjakan oleh sebagian masyarakat. Apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat akan dituntut di hadapan Allah Swt. Sebaliknya, bagi mereka yang mengerjakannya akan memperoleh pahala yang besar di sisi-Nya. Dalam pandangan masyarakat, orang yang bertugas menangani perawatan jenazah biasanya adalah petugas keagamaan setempat atau yang biasa disebut modin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan perawatan jenazah sering kali diserahkan sepenuhnya kepada modin. Masyarakat beranggapan tidak perlu mengetahui cara merawat jenazah dari awal hingga akhir karena sudah ada petugas khusus yang menangani. Akibatnya, ketika terjadi musibah di mana beberapa orang meninggal dunia dalam satu desa atau wilayah secara bersamaan, maka proses perawatan jenazah dapat mengalami keterlambatan, atau bahkan tidak segera ditangani, karena hanya bergantung pada satu orang petugas saja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sangat penting bagi masyarakat memiliki

pengetahuan dan keterampilan dalam merawat jenazah sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu terjadi musibah dan tidak ada petugas yang dapat melakukannya, masyarakat lain yang telah memahami tata cara perawatan jenazah dapat segera menanganinya. Berangkat dari permasalahan di atas, anak MDA GUPPI Desa Pastap Julu perlu dibekali tidak hanya dengan teori tentang tajhizul mayit, tetapi juga praktik secara langsung, meskipun tidak menggunakan jenazah asli. Hal ini sangat penting agar kelak ketika mereka telah berbaur di tengah masyarakat, dan suatu saat terjadi musibah kematian sementara modin atau orang yang biasa merawat jenazah tidak ada, mereka mampu mengimplementasikan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki dengan baik dan benar sesuai tuntunan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Pengabdian ini dilaksanakan pada 25 Juli 2025 di siang hari. Adapun lokasi kegiatan pengabdian berada di Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan pengabdian ini meliputi penyampaian materi, pelatihan, dan pendampingan tajhizul mayit, melalui teknik belajar sambil praktik. Materi penyuluhan mencakup tahapan pelaksanaan pengurusan jenazah, di antaranya 1). memandikan jenazah, 2). mengafani jenazah. 3). menyalatkan jenazah, 4). menguburkan jenazah. Metode pengabdian dalam kegiatan ini merupakan pengabdian yang melibatkan seluruh pihak yang relevan untuk secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan. Lokasi kegiatan pengabdian kami adalah di Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.

Selain pelaksanaan pengabdian, tim juga melakukan kegiatan observasi langsung untuk melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan cara melakukan wawancara terhadap warga serta beberapa tokoh agama mengenai persoalan tajhizul mayit. Setelah menemukan permasalahan tersebut, kami menyusun program pengabdian untuk pelatihan tajhizul mayit. Dalam pelatihan ini, kegiatan dilaksanakan bersama anak-anak MDA GUPPI dengan melibatkan kolaborasi antara mahasiswa KKN dan guru MDA GUPPI. Proses pelatihan dilakukan dengan pemberian materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung agar para peserta benar-benar mampu memahami dan mengimplementasikan tata cara perawatan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini harus senantiasa diupayakan menjadi prioritas utama. Hal itu terlihat dari implementasi kegiatan berupa pendampingan kepada anak MDA GUPPI Desa Pastap Julu melalui program “Pelatihan Tajhizul Mayit”. Pendampingan ini berbentuk pelatihan dalam merawat jenazah, yang diawali dengan penyampaian teori oleh tutor mengenai tata cara pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan merujuk pada literatur fiqih para ulama salaf. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik secara langsung, meliputi memandikan jenazah, mengafani jenazah, hingga tata cara dan posisi jenazah dalam pelaksanaan shalat jenazah.

1. Hukum Penyelenggaraan Jenazah

Hukum menyelenggarakan jenazah adalah Fardhu Kifayah, artinya apabila disuatu daerah telah ada orang yang telah menguasainya maka gugurlah kewajiban atas yang lain, namun bila disuatu daerah tidak ada yang menguasainya maka wajib atas semua orang untuk melaksanakannya, bila tidak ada yang melakukannya maka semua orang yang berada di daerah tersebut berdosa. Ada beberapa kewajiban orang muslim yang hidup terhadap seseorang muslim Yang lain meninggal dunia, yang dikatakan juga dengan Fardhu Kifayah maka orang yang hidup harus menyelenggarakan 4 (empat) perkara. Kaum muslimin wajib mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengafankan, menshalatkan, dan memakamkan.

2. Memandikan Jenazah

a. Kriteria Jenazah yang Dimandikan

- 1) Mayat orang islam (muslim) yang tidak terbunuh oleh kaum kafir yang di sebut orang yang mati syahid dalam sebuah berperangan. Jenazahnya tidak perlu dimandikan walaupun dalam keadaan junub. Dalil pendapat ini adalah Hanzalah mati Syahid dalam keadaan junub. Ia tidak dimandikan oleh Nabi SAW. Karena jenazah orang yang mati syahid dikafankan dengan pakaian yang di kenakannya yang patut menjadi kafan baginya. Apa bila pakaian itu kurang, maka harus disempurnakan. Dan apabila lebih dari kapan yang disunnahkan, maka dikurangi. mayat itu dikubur bersama dengan darah-darahnya. Jenazah itu tidak perlu di mandikan.
- 2) Tidak karena keguguran yang usia kandungannya sebelum empat bulan.

b. Orang yang Berhak Memandikan Jenazah

Orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan baginya. Apabila tidak ada wasiat maka yang berhak memandikan untuk laki-laki adalah bapaknya, kakeknya kebawah anak laki-lakinya, cucunya saudara kandungnya, saudara terdekat kemudian tetangganya. Untuk jenazah wanita pertama adalah ibunya, neneknya, kebawah anak perempuan, cucunya, saudara kandungnya, saudara terdekat, tetangga yang wanita. Tidak boleh jenazah laki-laki dewasa wanita yang memandikan kecuali istrinya dan sebaliknya. Untuk jenazah anak-anak dibawah tujuh tahun maka boleh memandikan laki-laki atau perempuan sebab tiada aurat baginya. Jika jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat/jenazah laki-laki, kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya jika mayit itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula; tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram samasama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga jika istri dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Bila seseorang perempuan meninggal, dan ditempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, jenazah itu hendaklah ditayamumkan saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika meninggal adalah seorang laki-laki, sedangkan disana tidak ada laki-laki, istri, atau mahramnya, maka jenazah itu ditayamumkan saja.

Jika jenazah anak-anak laki-laki, maka perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau jenazah kanak-kanak perempuan, boleh pula laki-laki memandikannya. Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak adalah keluarga yang terdekat dengan jenazah, kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah (di percaya) dan para ahli fiqih sepakat bahwa seorang perempuan boleh memandikan jenazah suaminya.

Tata cara memandikan jenazah suatu prinsip dalam memandikan jenazah adalah mengguyur sekujur tubuh jenazah dengan air sekali guyuran, walaupun jenazah itu adalah orang haid atau junub. Sunnah memandikan jenazah adalah meletakkannya di tempat yang tinggi dan melepas pakaiannya. Kemudian bagian auratnya di tutupi dengan kain penutup, kecuali mayat anak kecil. Orang yang mengikuti proses pemandian jenazah hanyalah orang yang di perlukan keikut sertaannya. Orang yang memandikan jenazah hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang saleh dan yang lebih utama dalam memandikan jenazah adalah keluarga si mayit tersebut agar menyebarkan kebaikan dilihatnya dan menyimpan keburukan dilihatnya. Orang yang memandikan wajib berniat untuk memandikan mayat/jenazah karena dirinya yang mendapatkan perintah memandikan. Kemudian ia memijit perut mayat secara perlahan untuk mengeluarkan najis. Ketika menyentuh aurat, tangan harus dibalut dengan kain karena menyentuh aurat adalah haram. Mayat/jenazah setelah bersih dan tidak adalah lagi kotoran pada tubuhnya lalu diwudukkan untuk shalat. Ada beberapa tahap ataupun yang harus dipersiapkan dan diperhatikan dalam memandikan jenazah :

- a) Jenazah di hadapkan ke qiblat dan wajib tertutup antara perut dan lutut bagi jenazah laki-laki, sampai dada untuk jenazah perempuan.
- b) Posisi kepalajenazah sedikit ditinggikan.
- c) Tekanlah perutnya perlahan untuk mengeluarkan kotoran kemudian dibersihkan dengan air dan kain dengan memakai sarung tangan.
- d) Dibersihkan dari kotoran yang melekat pada bagian tertentu seperti cat, oil/minyak dan lain-lain.
- e) Membaca “bismillahirrohmanirrohim”.
- f) Lalu baca Niat memandikan jenazah
- g) Dimulai membersihkan anggota tubuhnya terlebih dahulu.
- h) Menyiramkan air ke seluruh anggota badannya.
- i) Menggosok dimulai sebelah kanan dari mulai kepala, pundak, dada, perut tangan dan terus kebawah sampai kaki dengan memakai air bunga atau sabun dan setelah itu dilanjutkan dari sebelah kiri.
- j) Kemudian membersihkan punggungnya dimulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri.
- k) Menyiramkan air bersih keseluruh badannya.
- l) Di anjurkan membasuh jenazah dengan 3X, 5X, 7X dengan bilangana.

ganjil sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

- m) Membersihkan dua telinga, dua alisnya, dua lubang hidungnya, giginya dengan kain yang di gulung (potongan kain gulung).
 - n) Menyiramkan air kapur atau sejenisnya.
 - o) Mengeringkan anggota badan dengan kain bersih kemudian bersiap-siap untuk di kafani.
- c. Mengkafani Jenazah

Kain kafan diambil dari harta si jenazah sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi balanja itu tidak mampu, hendaklah diambil dari baitul-mal, dan di atur menurut hukum agama islam. Jika baitul-mal tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan jenazah.¹

- d. Kain Kafan Yang di Sunnahkan Ada beberapa kriteria kain kafan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW :

1. Kain yang di pergunakan untuk kafan adalah kain yang bagus, bersih, menutupi.
2. Kain kafan yang berwarna putih.
3. Kain kafan sebanyak tiga lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk perempuan.

Namun disini ada perbedaan untuk kain kafan seseorang yang sudah melakukan ihram (Haji dan Umroh) maka kain kafannya adalah kain ikhramnya dan untuk lakilaki tidak di tutupi mukanya.

- e. Urutan Tata Cara Mengafani

1. Keutamaan mengkafani jenazah muslim: Allah akan berikan sutera halus dan sutera tebal dari surga untuk orang yang mengkafani pada hari kiamat.
2. Kain kafan diutamakan diambil dari harta mayit. Didahulukan sebelum pembayaran hutang, penunaian wasiat, dan warisan. Kecuali jika seseorang fakir tidak memiliki apaapa boleh dibantu penyediaan kain kafannya oleh kaum muslimin yang lain.
3. Kain kafan sebaiknya berwarna putih, berjumlah 3 lapis, dan salah satu lapisan hendaknya bergaris-garis.
4. Tiga lapis kain kafan dibentangkan.
5. Kain kafan diberi wewangian (tidak mengandung alkohol). Khusus untuk mayit yang meninggal dalam keadaan ihram tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup muka dan kepalanya.
6. Mayit yang telah dimandikan ditutup kain pada bagian auratnya, kemudian diletakkan dalam keadaan telentang pada 3 lapis kafan yang telah disiapkan.
7. Kapas diberi wewangian, kemudian diletakkan pada lipatan pantat dan

¹ Ms. Kusen, *Panduan Tata Cara Penyelenggaraan Fardhu Kifayah*. 2011, Riau: Depag

dibuat semacam pembalut atau celana pendek. Jika seluruh anggota tubuh diberi wewangian, juga baik.

8. Sisi kain yang ada di sebelah kanan mayit dilipatkan sehingga melewati bagian atas dada. Demikian juga bagian kiri dilipat ke bagian atas dada. Kain penutup aurat pelan-pelan diambil.
9. Lapisan kain ke-2 dan ke-3 juga dilipat dari sisi samping ke atas melewati dada.
10. Ujung kain kafan yang lebih dikumpulkan pada bagian kepala dan kaki, kemudian diikat dengan tali. Jumlah ikatan tali tidak ada ketentuan, disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Ikatan tersebut nantinya dilepas pada saat jenazah diletakkan di liang lahad. Usahkan agar simpul ikatan berada di sebelah kiri tubuh sehingga memudahkan saat melepaskannya.
12. Boleh menggunakan gamis sebagai salah satu kafan. Satu kain kafan yang lain sebagai sarung, dan sisa satu kain berikutnya untuk menutupi seluruh tubuh dalam lipatan.

Jika jenazah wanita, boleh menggunakan 5 lapis kain : kerudung, sarung, gamis, dan 2 lapis kain.

f. Menshalatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan atas jenazah secara langsung. Bila jenazah itu tidak berada di tempat di sebut shalat ghaib. Shalat jenazah dilakukan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Shalat jenazah terdiri dari empat kali takbir, setelah takbir pertama dibaca surat Alfatihah, setelah takbir kedua dibaca shalawat atas nabi dan setelah takbir ketiga dan ke empat dibaca do'a untuk jenazah untuk umat islam semuanya Shalat jenazah memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat shalat yang lain. Diantarnya adalah suci badan, suci dari hadats kecil dan hadats besar, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Akan tetapi mengenai waktu pelaksanaan shalat, terdapat perbedaan antara shalat jenazah dan shalat lainnya. Shalat jenazah dilakukan kapan saja ketika jenazah telah siap untuk dishalatkan. 18 Berikut ini adalah tata cara mensholatkan jenazah:

1. Jumlah takbir 4 kali.
2. Setelah takbiratul ihram pertama, membaca alFatihah.
3. Mengangkat kedua tangan setiap kali takbir.
4. Setelah takbir ke-2 membaca sholawat kepada Nabi, diutamakan sholawat yang diajarkan Nabi dalam tahiyat sholat (Ibrahimiyyah).
5. Setelah takbir ke-3 membaca doa untuk kaum muslimin secara umum dan doa untuk mayit secara khusus sebagaimana bacaan yang diajarkan Nabi.
6. Setelah takbir ke-4 dan seterusnya boleh membaca doa untuk mayit lagi.
7. Mengucapkan salam dua kali (menoleh ke kanan dan kiri) dengan bacaan lengkap.
8. Jika jenazahnya adalah laki-laki, Imam berdiri sejajar kepala. Jika jenazahnya perempuan, Imam berdiri di tengah jenazah.

g. Menguburkan Jenazah

Membawa jenazah untuk dikuburkan adalah tanda memuliakannya dan hukumnya fardhu kifayah. Mengusung dan menguburkan jenazah adalah khusus bagi laki-laki saja meskipun banyak wanita dikarenakan:

1. Sebab sudah demikian dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang.
2. Laki-laki lebih kuat dari wanita.
3. Di kuatirkan terbuka aurat wanita di tengah orang banyak dan hal ini kurang baik. Dan yang harus menurunkan jenazah ke liang kubur / lahat adalah keluarga terdekat yang laki-laki.

Cara memasukan jenazah ke liang bukur :

Disunnahkan didahulukan kepalanya.

1. Bagi yang memasukan jenazah disunnahkan membaca: “Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah”. Rasulullah SAW bersabda: “apabila menggusung ataupun memasukan jenazah kedalam kuburnya maka bacalah: Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah” (HR. Hakim).
2. Disunnahkan dimiringkan kekanan menghadap kiblat sampai mukanya menyentuh tanah.²
3. Buka semua ikatan kain kafannya dan dibuka wajahnya.
4. Diganjal bawah kepala dan punggungnya dengan bantal / kepalan terbuat dari tanah.
5. Ditaruh diatas /disampingnya papan agar jenazah tidak langsung tertimbun tanah.
6. Timbunlah tanah pelan-pelan sambil di injak agar tanah lebih kuat dan padat dan tinggikan tanah kuburan dari tanah sebelumnya.
7. Disunnahkan di taruh paes dari kayu dan disiram air mawar.
8. Apabila selesai maka disunnahkan berdo’a. Sabda Rasulullah SAW. *“apabila Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah maka beliau berdiri dan bersabda “mintahkan ampunan untuk saudaramu dan mohonkanlah ketetapan imannya karena sekarang ia sedang di tanya”* (HR. Abu Daud).

Pembahasan

Munculnya kegiatan pelatihan ini berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan serta koordinasi dan konfirmasi dengan pengurus sekaligus guru MDA GUPPI Desa Pastap Julu. Sebelum memutuskan untuk mengangkat kegiatan ini, dilakukan pembahasan bersama yang bertujuan untuk membekali para anak MDA agar ketika kelak terjun langsung di masyarakat sudah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengabdian bersama pihak terkait melakukan diskusi beberapa kali untuk mewujudkan tujuan tersebut. Akhirnya, disepakati bahwa akan diadakan kegiatan yang bertujuan agar anak MDA tidak hanya memiliki pengetahuan intelektual di bidang pendidikan agama yang mereka peroleh di madrasah, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan talenta dalam pengimplementasian

² Muhammad Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*. 2019, Bandung: Mizan

ilmu agamanya. Hal tersebut kemudian dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan perawatan jenazah (tajhizul mayyit).

Munculnya kegiatan pelatihan ini berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan serta koordinasi dan konfirmasi dengan pengurus sekaligus guru MDA GUPPI Desa Pastap Julu. Sebelum memutuskan untuk mengangkat kegiatan ini, dilakukan pembahasan bersama yang bertujuan untuk membekali para anak MDA dengan keterampilan keagamaan praktis yang dapat mereka gunakan ketika kelak terjun langsung di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN bertindak sebagai tutor yang menjelaskan teori dan praktik tajhizul mayyit, sementara anak-anak MDA GUPPI berperan sebagai peserta yang mengikuti pendampingan. Proses kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi terlebih dahulu, yaitu tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam berdasarkan literatur fiqh para ulama salaf. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung, seperti tata cara memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyalatkan jenazah, hingga memahami posisi jenazah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN dan guru MDA GUPPI ini, anak-anak MDA tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik yang bermanfaat untuk dipersiapkan ketika kelak dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dapat berjalan seiring dengan pembinaan generasi muda di tingkat madrasah.





Gambar .1 Kegiatan Pelaksanaan Tazhiyul Mayit

KESIMPULAN

Pelatihan tajhizul mayyit yang dilaksanakan di Desa Pastap Julu bersama anak-anak MDA GUPPI menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait tata cara perawatan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Melalui metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung, anak-anak MDA mampu mempraktikkan langkah-langkah pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pengabdian masyarakat yang dikolaborasikan antara mahasiswa KKN dan guru MDA dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif, baik dalam meningkatkan keterampilan keagamaan anak-anak maupun dalam memperkuat peran generasi muda sebagai penerus agama dan budaya. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi solusi atas keterbatasan masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan modin dalam pengurusan jenazah, sehingga menambah jumlah tenaga terampil yang siap membantu ketika dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah (Fikih Empat Mazhab)*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2014.
- Anwar, S. "Implementasi Rtri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Perbedayaan Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2020: 99-110.
- Huda, M. "Pembelajaran Fikih Jenazah Untuk Mmembentuk Kemadirian Religius Peserta Didik ." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2018: 145-158.
- Kusen, M S. *Panduan Tata Cara Penyelenggaraan Fardhu Kifayah*. Riau: Depag, 2011.
- Nizar, S. *Sejarah Sosial Dan Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rahim, M, dan I Nasution. *Fiqih Praktis Jenazah: Panduan Lengkap Perawatan Jenazah Sesuai Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2022.
- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*. Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013.